



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL: 30 OKTOBER 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI KEMARITIMAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Seketaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet

B. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kelautan dan perikanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="881 634 1800 732">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman<li data-bbox="881 753 1800 883">2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman<li data-bbox="881 904 1800 1066">3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Kemaritiman

C. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Deputi Bidang Kemaritiman

D. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perhubungan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perhubungan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di kemaritiman;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Perhubungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman

E. INDIKATOR ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim kepada Deputi Bidang Kemaritiman

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG